



SALINAN

KEPALA DESA TAMPIRWETAN
KABUPATEN MAGELANG

PERATURAN DESA TAMPIRWETAN
NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA TAMPIRWETAN

Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat desa;

b. bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 jis Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Tahun 1950);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang- undang Nomor 23 tahun 2023 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerjamenjadi Undang- undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang – undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 1037);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa, Penyaluran dan Penggunaan Dana Desa tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1083); Peraturan Menteri Desa & PDTT Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Bersekala Desa;
 13. Peraturan Menteri Desa & PDTT Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pendampingan Desa;
 14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1000);
 15. Peraturan Menteri Desa & PDTT Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Indeks Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 753);
 16. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa di Jawa Tengah;
 17. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 17 Tahun 2017

- tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 17, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 47);
18. Peraturan Bupati Magelang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 6);
 19. Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 47);
 20. Peraturan Bupati Magelang Nomor 57 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa, Perangkat Desa dan Staf Perangkat Desa di Kabupaten Magelang;
 21. Peraturan Bupati Magelang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 56 Tahun 2014 tentang Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa;
 22. Peraturan Bupati Magelang Nomor 39 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 4 Tahun 2017 tentang Alokasi Dana Desa;
 23. Peraturan Bupati Magelang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Magelang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2021 Nomor 7);
 24. Peraturan Bupati Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kode Etik Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Magelang (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 1);
 25. Peraturan Bupati Magelang Nomor 45 tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 45);
 26. Peraturan Bupati Magelang Nomor 52 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 52);
 27. Peraturan Desa Tampirwetan Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Desa Tampirwetan Tahun 2020 Nomor 1);
 28. Peraturan Desa Tampirwetan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pembentukan Kelembagaan Desa (Lembaran Desa Tampirwetan Tahun 2023 Nomor 5).
 29. Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020-2028 (Lembaran Desa Tampirwetan Tahun 2024 Nomor 3);
 30. Peraturan Desa Tampirwetan Nomor 4 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2025 (Lembaran Desa Tampirwetan Tahun 2024 Nomor 4).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TAMPIRWETAN

dan

KEPALA DESA TAMPIRWETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAMPIRWETAN TAHUN ANGGARAN 2025

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tampirwetan Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Pendapatan Desa	Rp 1.606.060.764,-
2. Belanja Desa	<u>Rp 1.629.462.478,-</u>
Surplus/Defisit	Rp. (23.401.714),-
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 23.401.714,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	<u>Rp 0,-</u>
Selisih Pembiayaan setelah perubahan (a – b)	Rp 23.401.714,-
Sisa Lebih/ Kurang Perhitungan Anggaran	Rp 0,-

Pasal

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini berupa Rincian Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 (dua) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APBDesa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak;
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga;
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa;
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :

- (a) bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- (b) tidak diharapkan terjadi secara berulang;
- (c) berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Desa;
- (d) memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial;
- (e) berskala lokal desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam Pendapatan Desa pada tahun berjalan;
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar objek belanja;
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan.

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Tampirwetan Tahun 2025 Nomor 1.

Ditetapkan di : Desa Tampirwetan
Pada tanggal : 7 Januari 2025
KEPALA DESA TAMPIRWETAN

ttd

WAHYU HANTORO

Diundangkan di Tampirwetan
pada tanggal 7 Januari 2025
SEKRETARIS DESA TAMPIRWETAN

ttd

AHMAD KHOIRUL MUFID
LEMBARAN DESA TAMPIRWETAN TAHUN 2025 NOMOR 1

